

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR
889/PID.SUS/2018/PN SDA)**

Adelia Rizki Wijayanti¹, Rahmatul Hidayati², Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
E-mail : adeliarizkiwijayanti3@gmail.com

ABSTRACT

Trafficking in people is a criminal act against humanity. Based on empirical evidence, women and children are the group that are the most victims of human trafficking. Therefore, the author examines cases of people trafficking crimes with the formulation of the problem of how to consider the judge's law and services to victims of trafficking crimes. This research method uses normative legal studies, namely research conducted by examining library materials or secondary data as basic materials for research. The judge's legal considerations not only base their verdicts on legal facts, witnesses, evidence and criminal sanctions provisions applied in the Act but also consider on matters that mitigate and burden criminal sanctions and the high number of TPPO, it is necessary to get a comprehensive response and service for the recovery of victims. This service is not only in terms of law enforcement, but also other aspects related to the recovery of victims.

Key words : Trafficking in Persons, Legal Considerations, Service.

ABSTRAK

Perdagangan orang yaitu tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti kasus tindak pidana perdagangan orang dengan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dan layanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Pertimbangan hukum hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada fakta hukum, saksi, alat bukti maupun ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam Undang-Undang melainkan juga mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana dan tingginya angka TPPO, perlu untuk mendapatkan respon dan pelayanan yang menyeluruh bagi pemulihan korban. Pelayanan ini tidak hanya dari sisi penegakan hukum semata, namun juga aspek lainnya yang berkaitan dengan pemulihan korban.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Pertimbangan Hukum, Pelayanan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah Indonesia adalah isu mengenai perdagangan orang terutama pada perempuan dan anak dimana sebagian besar mereka yang diperjualbelikan. Meskipun belum ada data resmi dan valid mengenai besaran masalahnya diperkirakan sekitar 700.000 sampai 1.000.000 anak dan perempuan diperdagangkan di Indonesia.⁴

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁵ Bentuk eksploitasi pada korban, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pemindahan, menyembunyian, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁶

Perempuan sangat rentan dijadikan objek eksploitasi karena mereka lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan, oleh sebab itu mengapa banyak kasus perdagangan orang sebagian besar adalah perempuan. Bentuk eksploitasi yang diperdagangkan adalah tenaga mereka tanpa mempertimbangkan kesehatan, mental dan keamanan mereka.

Perdagangan orang tidak lepas dari masalah prostitusi, salah satu motivasi dari perdagangan perempuan adalah adanya peningkatan kebutuhan dan permintaan pasar mengenai hal ini. Kebutuhan semacam ini sudah dijadikan bisnis oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa peduli perempuan yang dijual sebagai pekerja seks menjadi pihak yang menderita dan seluruh hak-haknya sebagai manusia telah habis dirampas.⁷

Perempuan yang terjebak dan kemudian bekerja sebagai penjala layanan seksual, mereka bukan saja beresiko menanggapi perilaku germo yang eksploitatif, tetapi tak jarang mereka sehari-hari juga berhadapan dengan ulah calo yang selalu meminta imbalan, baik materi maupun layanan seksual gratis, dan juga ulah lelaki pelanggan yang biasanya akan memperlakukan mereka layaknya barang dagangan yang telah dibeli yang dapat diminta melakukan layanan apapun sesuai permintaan lelaki yang telah membayarnya itu.

⁴ www.mitrawacanawrc.com, Perdagangan Perempuan dan Anak. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021

⁵ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, (2018), Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 2, hlm. 240

⁶ Ibid. hlm. 1

⁷ Koentjoro, (2004), Tutar dari Sarang Pelacur, Yogyakarta : Tinta CV Qalam, Cetakan Kedua, hlm. 339

Banyak keluarga yang menyuruh anak-anak mereka bekerja untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang mereka hadapi, biasanya dikarenakan jeratan hutang, ingin cepat kaya, dan kebiasaan yang telah menjadi budaya. Kondisi seperti itu yang menyebabkan banyaknya perdagangan orang (*human trafficking*). Para pelaku beranggapan bahwa dengan memperkerjakan anak mereka yang masih dibawah umur akan dengan mudah mendapatkan uang secara instan agar kebutuhan keluarga mereka terpenuhi.⁸

Secara luas perdagangan manusia tidak hanya berfokus pada perempuan dan anak karena tindak pidana tersebut juga terjadi pada tenaga kerja tanpa upah ataupun tenaga kerja rendah. Fakta pada lapangan adanya upah rendah pada buruh, dan mobilitas penduduk mengakibatkan banuak munculnya kesempatan untuk melakukan eksploitasi pada tenaga kerja. Dari latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah yaitu : Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? dan Apa bentuk layanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Sebab dari judul yang dibahas mengacu kepada bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Syaifullah alias Syaiful ditangkap saksi Wawan Hari Santoso, SH, Utun Utami, SH., Tessaloni Gress Nevasari pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib, di dalam kamar belakang dirumah terdakwa di Lingkungan Tambak Utara RT. 12 RW. 01 Desa Tambak Kemerakan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa berniat mencari keuntungan memperdagangkan dan memanfaatkan istrinya secara komersial dengan cara terdakwa menawarkan jasa pijat dan berhubungan badan secara threesome (bertiga) antara terdakwa,

⁸ Maidin Gulton,(2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika aditama, hlm. 30

istrinya yakni saksi Aminah, dan pelanggan yang bersangkutan. Terdakwa mengupayakan jasa tersebut dengan memanfaatkan media sosial berupa Facebook yang mana terdakwa membuat akun menggunakan nama samaran. Dari akun tersebut terdakwa bergabung di beberapa grup tertutup dan ditawarkan padanya jasa pijat threesome.

Setelah itu, terdapat salah seorang anggota yang berminat dengan layanan pijat threesome tersebut yakni saksi Andre alias Titan sehingga terdakwa dan saksi melanjutkan obrolan melalui media Messenger (inbox) dan juga media online Whatsapp. Dari obrolan terdakwa memberikan tarif untuk layanan threesome dan apabila sudah sepakat dengan tarif threesome maka terdakwa dan pelanggan akan bertemu untuk melakukan transaksi pembayaran jasa threesome kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa saksi ke rumah terdakwa serta menemui istri terdakwa untuk melakukan threesome tersebut. Adapun tarif yang dipatok terdakwa untuk layanan semalam kepada saksi disepakati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar dimuka dan sisanya dibayar setelah melakukan aksinya. Dalam aksinya tersebut, terdakwa memaksa istrinya untuk mau melakukan perbuatan tersebut dan mengancam istrinya bahwa terdakwa akan memarahi istrinya dan juga upaya tersebut dilakukan adalah untuk membayar tanggungan hutang piutang yang dilakukan terdakwa. Oleh karena rasa takut, maka ia mau melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya pada waktu kejadian tersebut berlangsung, petugas Polresta Sidoarjo yakni saksi Tessaloni, saksi Wawan Hari Santoso, saksi Utun Utami melakukan penggrebekan dan didapati di dalam kamar tersebut yakni terdakwa beserta korban-korbannya.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangannya akan mempertimbangkan dakwaan terhadap diri Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis atas perbuatannya tersebut atau sebaliknya. Untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan guna membuktikan dalildalil dalam dakwaannya. Beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

a. Aminah

b. Wawan Hari Santoso,SH

c. Andre Als. Titan

Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk alternaif yaitu yang terdiri dari dakwaan kesatu yang diancam melanggar Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 296 KUHP, dan Pasal 506 KUHP.

Untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa “ setiap orang “ yang ditujukan kepada perseorangan yaitu Terdakwa SYAIFULLAH Als. SYAIFUL sebagai subyek hukum yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah orang yang disidik dan diajukan kepersidangan sehingga tidak akan terjadi kekeliruan mengenai orang atau error in persona, dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya terbukti, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mamfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta : Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Wawan Hari Santoso, SH, Utun Utami, SH., Tesseloni Gress Nevasari pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib, di dalam kamar belakang dirumah terdakwa di Lingkungan Tambak Utara RT. 12 RW. 01 Desa Tambak Kemerakan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, ketika sedang dalam keadaan telanjang melakukan threesome dengan istrinya saksi Aminah dan pelanggan yang bernama Andre alias Titan ;

Menimbang, bahwa permainan threesome awalnya dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yaitu saksi Aminah tidur tengkurap kemudian terdakwa melepas baju,

BH dan celana luar saksi Aminah sedangkan kepala saksi Aminah ditutupi dengan baju saksi Aminah, lalu Andre alias Titan mengolesi badan saksi Aminah dengan handbody lotion, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam saksi Aminah, lalu terdakwa membantu membalikkan badan saksi Aminah, lalu Andre alias Titan meraba-raba saksi Aminah, payudara dijilat dan dikulum sambil jari tangannya dimasuk - keluarkan dari vagina saksi Aminah, kemudian Terdakwa ikut merangsang dengan memijatmijat supaya saksi Aminah terangsang, setelah itu kaki saksi Aminah ditebuk dan dibuka, kemudian Andre alias Titan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Aminah digerakkan maju mundur, lalu Andre alias Titan minta ganti posisi dan waktu itu kepala saksi Aminah diletakkan di paha Terdakwa yang waktu itu juga telanjang dan penis Terdakwa menyentuh pipi saksi Aminah, lalu Terdakwa menyuruh saksi Aminah memegang penisnya, sedangkan Andre alias Titan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Aminah sambil digerakkan maju mundur dan yang terakhir dengan posisi nungging, saat itu masuk Petugas Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 17.13 Wib. Andre alias Titan WA ke terdakwa menanyakan tarif threesome dan terdakwa mengatakan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan memberi alamat, kemudian pada hari penangkapan sekira pukul 21.30 Wib. Andre alias Titan datang kerumah terdakwa untuk membayar sesuai kesepakatan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi waktu itu Andre alias Titan baru membayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada isterinya yaitu saksi Aminah dan kekurangannya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah selesai dilayani ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fata yang telah dipertimbangkan diatas, terungkap Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan terhadap istrinya yaitu saksi / korban Aminah untuk tujuan mengeksploitasi dengan cara mempengaruhi istrinya atas alasan ekonomi sehingga mendapat persetujuan dari korban dan korban bersedia melakukan threesome, maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa

mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat/ringannya pidana tersebut: Hal – Hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Perbuatan Terdakwa yang tidak menghormati harkat dan martabat istrinya sangat kejam dan tidak manusiawi

Hal – Hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- b. Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan
- c. Terdakwa belum pernah dipidana dan korban memaafkan Terdakwa

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka akan digunakan untuk bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Setelah memperhatikan alasan-alasan yang meringankan yang disebutkan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Analisis Penulis

Dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis Hakim harus melakukan pertimbangan selama persidangan berlangsung sampai persidangan selesai, karena Majelis Hakim harus memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku atau Undang-Undang. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan, sehingga dalam persidangan berupa alat bukti, saksi-saksi, keterangan terdakwa menentukan peristiwa pidana yang terjadi, selain itu keyakinan hakim juga harus sangat diperlukan untuk melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Dalam persidangan putusan pengadilan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA ini terungkap fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan terungkap terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap istrinya yaitu saksi dan korban untuk tujuan mengeksploitasi dengan cara mempengaruhi istrinya atas alasan ekonomi sehingga mendapat persetujuan korban dan korban bersedia melakukan hal tersebut, oleh karena itu maka terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Selain itu, tindakan yang mengeksploitasi perempuan juga sangat bertentangan dengan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana perempuan seharusnya mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam lingkungan keluarga, bukan dijadikan sebagai pekerja seks untuk memperoleh keuntungan, sehingga perdagangan orang yang dilakukan SYAIFULLAH Als. SYAIFUL telah mengeksploitasi istrinya untuk keuntungan dirinya. Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan bentuk pelanggaran dan dampak yang akan ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh SYAIFULLAH Als. SYAIFUL.

Karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang berkaitan dengan fakta hukum. Karena semua unsur pada Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa⁹ “dalam putusan hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.” Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa yang tidak menghormati harkat dan martabat istrinya sangat kejam dan tidak manusiawi. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana adalah para terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya, dan Terdakwa belum pernah dipidana dan korban memaafkan Terdakwa.

Pada saat dilakukan interogasi, SYAIFULLAH Als. SYAIFUL memberikan pengakuan telah menjual Aminah, dan tarif dari yang terdakwa jual yaitu sebesar Rp. 500.000,- dengan ketentuan Rp. 300.000,- di awal dan sisanya dibayarkan setelah selesai dilayani. Mereka terdakwa juga menjelaskan bahwa hasil keuntungan untuk membayar hutang. Dari hasil pengakuan tersebut serta menunjukkan adanya penyesalan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi memberikan suatu bentuk pertimbangan bagi hakim untuk mempertingan sanksi pidananya, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan hal-hal yang

⁹ Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, Penerbit: PT. Alumni, Bandung. hlm. 16

meringankan dan memperberat pidana, maka hakim menjatuhkan sanksi pidana sebesar 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan dan memperberat sanksi pidana, maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam penjatuhan pidana denda sebagaimana telah ditetapkan oleh hakim adalah sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah , namun dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pidana denda yang diancamkan adalah paling sedikit Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka kemudian hakim menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 120.000.000,- sehingga dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa sanksi denda yang dijatuhkan hakim adalah dengan mengacu pada penjatuhan sanksi minimum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 889/Pid.Sus/2018/PN SDA adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum, saksi-saksi, alat bukti maupun ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Majelis Hakim kerap menjatuhkan pidana minimum itu dengan alasan keyakinan dan hati nurani Hakim serta fakta yang ada dipersidangan seperti yang terdapat dalam putusan.

B. Bentuk Layanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bantuan pemerintah yang tersedia bagi korban perdagangan orang :¹⁰

1. Rumah Aman sementara / Tempat Penampungan

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) atau Badan Pemberdayaan Perempuan	Tempat penampungan (shelter) sementara untuk perempuan dan anak (di beberapa provinsi, orang laki-laki juga dapat mengakses layanan melalui P2TP2A).
RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Tempat penampungan (shelter) sementara, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Pelayanan ini tersedia untuk orang dewasa (perempuan dan laki-laki).
RPSW (Rumah Perlindungan Sosial Wanita)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Tempat penampungan (shelter) sementara bagi perempuan yang telah dieksploitasi secara seksual.
RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Tempat penampungan (shelter) sementara bagi anak-anak.
Dinas Sosial	Dinas Sosial di tingkat kabupaten	Rumah aman sementara

2. Bantuan Medis / Kesehatan

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) atau Badan Pemberdayaan Perempuan	Perawatan medis untuk perempuan dan anak. Di beberapa provinsi, laki-laki juga dapat mengakses pelayanan melalui P2TP2A.
PPT di RS Bhayangkara Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara	Polisi	Layanan dan perawatan kesehatan rumah sakit di 42 rumah sakit di Indonesia bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang
PPT di RSUD Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah	Pemerintah provinsi /kabupaten	Layanan dan perawatan kesehatan rumah sakit di 31 rumah sakit di Indonesia bagi Laki-laki, perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang
PPT di KKP Pusat Pelayanan Terpadu	Kementerian Kesehatan	Layanan dan perawatan kesehatan di 17 kantor kesehatan pelabuhan di

¹⁰ Stephen Warnath, Rebecca Surtees, Thaufiek Zulfahary, Suarni Daeng Caya, Laura S. Johnson, (2018), Direktori Layanan Bagi Korban Perdagangan Orang dan Saksi/Korban Jawa Barat dan Jakarta, NEXUS Institute 1440 G Street NW Washington, DC 20005, hlm. 36

Kantor Kesehatan Pelabuhan		Indonesia bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang
RPTC Rumah Perlindungan Trauma Center	Kementerian Sosial, Dinas Sosial tingkat kabupaten	Layanan melahirkan dengan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit dan/atau layanan kesehatan dasar lain seperti pemeriksaan dasar bagi laki-laki dan perempuan korban perdagangan orang
RPSW Rumah Perlindungan Sosial Wanita	Kementerian Sosial, Dinas Sosial tingkat kabupaten	Layanan melahirkan dengan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit dan/atau layanan kesehatan dasar lain seperti pemeriksaan dasar bagi perempuan yang mengalami eksploitasi seksual
RPSA Rumah Perlindungan Sosial Anak	Kementerian Sosial, Dinas Sosial tingkat kabupaten	Layanan melahirkan dengan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit dan/atau layanan kesehatan dasar lain seperti pemeriksaan dasar bagi anak-anak korban perdagangan orang
RPS ODHA Rumah Perlindungan Sosial ODHA	Kementerian Sosial	Layanan dan perawatan kesehatan bagi Korban perdagangan orang dan korban kekerasan dengan HIV/AIDS

3. Dukungan psikologis dan konseling

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPA atau Badan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan di tingkat kabupaten	Beberapa bentuk dukungan psikologis dan konseling bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang
PPT Pusat Pelayanan Terpadu	Kementerian Kesehatan	Beberapa bentuk dukungan psikologis dan konseling bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang
RPTC Rumah Perlindungan Trauma Center	Kementerian Sosial, Dinas Sosial tingkat kabupaten	Bantuan fisik, mental, psikologis dan spiritual termasuk pemeriksaan psikologis, konseling psikoterapi, kelompok mentoring, rujukan ke layanan psikiatris, rujukan ke lembaga terkait bagi laki-laki dan perempuan korban perdagangan orang

RPSW Rumah Perlindungan Sosial Wanita	Kementerian Sosial, Dinas Sosial tingkat kabupaten	Spiritual termasuk pemeriksaan psikologis, konseling psikoterapi, kelompok mentoring, rujukan ke layanan psikiatris, rujukan ke lembaga terkait bagi perempuan yang mengalami eksploitasi seksual
RPSA Rumah Perlindungan Sosial Anak	Kementerian Sosial, Dinas Sosial tingkat kabupaten	Bantuan Fisik, mental, psikologis dan spiritual termasuk pemeriksaan psikologis dan konseling penyembuhan trauma, konseling psikoterapi dan kelompok mentoring spiritual dan olahraga, rujukan ke layanan psikiatris dan/atau rujukan ke lembaga terkait bagi anak-anak korban perdagangan orang
RPS ODHA Rumah Perlindungan Sosial ODHA	Kementerian Sosial	Dukungan fisik, mental, psikologis dan spiritual termasuk konsultasi kelompok, aktivitas rekreasi dan olahraga bagi korban perdagangan orang dan korban kekerasan dengan HIV/AIDS

4. Dukungan keahlian dan ketrampilan

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
RPTC Rumah Perlindungan Trauma Center	Kementerian Sosial, Dinas Sosial tingkat kabupaten	Dukungan keterampilan termasuk pelatihan keahlian dan keterampilan sosial, kesempatan untuk bergabung dalam kelompok diskusi, kelompok swadaya dan pendidikan untuk memecahkan masalah bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang
RPSW Rumah Perlindungan Sosial Wanita	Kementerian Sosial, Dinas Sosial tingkat kabupaten	Dukungan keahlian: pelatihan keterampilan sosial, pelatihan kejuruan, pendidikan kesehatan untuk diri sendiri. Rujukan PKSW untuk pelatihan kejuruan formal dan bersertifikat bagi perempuan yang mengalami eksploitasi seksual
PSBK Panti Sosial Bina Karya	Kementerian Sosial, Dinas Sosial tingkat kabupaten	Dukungan ketrampilan termasuk pelatihan keahlian dan ketrampilan sosial, kesempatan untuk bergabung dalam kelompok diskusi, kelompok swadaya dan pendidikan untuk memecahkan masalah bagi Korban perdagangan orang dan korban kekerasan yang tidak memiliki rumah atau tempat untuk pulang/tinggal

5. Hibah atau pinjaman untuk usaha kecil

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
UEP Usaha Ekonomi Produktif	Kementerian Sosial	Bantuan keuangan individu untuk memulai usaha. Usaha Kemandirian atau usaha ekonomi produktif bagi laki-laki dan perempuan korban perdagangan orang
Pelatihan dan bantuan program Pelatihan dan Pendampingan Korban Trafficking	Kementerian Sosial (melalui direktorat rehabilitasi sosial)	Bantuan pemberdayaan untuk memulai usaha kecil, pelatihan bisnis usaha kemandirian bagi perempuan korban perdagangan orang
RPS ODHA Rumah Perlindungan Sosial ODHA	Kementerian Sosial	Pelatihan keterampilan dan hibah untuk usaha kecil bagi korban perdagangan orang dan korban kekerasan dengan HIV/AIDS

6. Bantuan hukum

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPA	Konsultasi hukum, bantuan hukum dari pengacara P2TP2A atau melalui rujukan dengan lembaga yang bekerja bersama bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang

7. Dukungan Sipil / administrasi

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
Kantor administrasi desa/kantor administrasi kecamatan/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Proses surat-surat identitas pribadi bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang

8. Perlindungan

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
UPPA Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	Kantor polisi di tingkat kabupaten yang bertugas menangani kasus pidana terkait perempuan dan anak	Menerima kasus perdagangan orang, menawarkan perlindungan dan memberikan rujukan untuk bantuan bagi perempuan dan anak korban perdagangan orang

Jika korban perdagangan orang memutuskan untuk membawa kasus hukum melawan pelaku tindak pidana perdagangan orang ke pengadilan maka korban berhak mendapatkan bantuan tambahan sebagai berikut :¹¹

1. Pendampingan hukum

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak KPPA	Bantuan hukum dan dukungana administratif (menyiapkan dokumen penunjang seperti surat rujukan dan bukti seperti paspor/fotokopi, bukti pembayaran, nota tiket pesawat, slip gaji, kontrak kerja, dan sebagainya, sebelum dan sesudah proses pengadilan pidana) bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang

2. Perlindungan

Program	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
UPPA Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	Kantor polisi di tingkat kabupaten yang bertugas menangani kasus kriminal yang melibatkan perempuan dan anak	Menerima kasus perdagangan orang, menyediakan perlindungan, melakukan investigasi dan membuat rujukan untuk bantuan bagi perempuan dan anak korban perdagangan anak
LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Bantuan medis, psikologis, dan psikososial. Pemenuhan hak prosedural sebagai saksi (berupa pendampingan di setiap tahap pemeriksaan di penyidikan dan persidangan). Perlindungan hukum dalam hal korban dilaporkan balik atas laporan/ keterangan/ kesaksian yang diberikan kepada penegak hukum bagi Laki-laki, perempuan dan anak-anak yang merupakan saksi/korban dalam proses pengadilan pidana

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 889/Pid.Sus/ 2018/PN.SDA adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum, saksi-saksi, alat bukti maupun ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam Undang-Undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi

¹¹ *Ibid*, hlm. 43

pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 889/Pid.Sus/ 2018/PN.SDA, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Majelis Hakim kerap menjatuhkan pidana minimum itu dengan alasan keyakinan dan hati nurani Hakim serta fakta yang ada dipersidangan seperti yang terdapat dalam putusan.

2. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada korban perdagangan orang meliputi Rumah Aman sementara / Tempat Penampungan, Bantuan Medis / Kesehatan, Dukungan psikologis dan konseling, Dukungan keahlian dan ketrampilan, Hibah atau pinjaman untuk usaha kecil, Bantuan hukum, Dukungan Sipil / administrasi, Perlindungan, Jika korban perdagangan orang memutuskan untuk membawa kasus hukum melawan pelaku tindak pidana perdagangan orang ke pengadilan maka korban berhak mendapatkan bantuan tambahan sebagai berikut : Pendampingan hukum dan Perlindungan.

SARAN

Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Gulton, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika aditama

Mulyadi, Lilik, 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, Penerbit: PT. Alumni, Bandung.

Koentjoro, 2004, Tutur dari Sarang Pelacur, Yogyakarta : Tinta CV Qalam, Cetakan Kedua

Stephen Warnath, Rebecca Surtees, Thaufiek Zulfahary, Suarni Daeng Caya, Laura S. Johnson, (2018), Direktori Layanan Bagi Korban Perdagangan Orang dan Saksi/Korban Jawa Barat dan Jakarta, NEXUS Institute 1440 G Street NW Washington, DC 20005

Undang-Undang :

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 3 Bulan Januari Tahun 2022 , 3569-3583

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan
Saksi dan Korban No.13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal :

Takariawan Agus, Putri Ayuna Sherly. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human
Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. No. 2 Vol. 2 5 Mei 2018

Internet :

www.mitrawacanawrc.com, Perdagangan Perempuan dan Anak.